

Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen untuk Pemberdayaan Umat Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo

Nur Insani

Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Jl. Achmad Nadjamuddin, No.17, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96135
E-mail: dhinilaw@gmail.com

Umar P

Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Jl. Achmad Nadjamuddin, No.17, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96135
E-mail: umarp310196@gmail.com

Sumiyati Beddu

Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Jl. Achmad Nadjamuddin, No.17, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96135
E-mail: sumiyatiumi677@gmail.com

Darmawati

Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Jl. Achmad Nadjamuddin, No.17, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96135
E-mail: wati.lecture@gmail.com

ABSTRACT

The basic concept of zakat is a religious commandment to enhance faith and piety, and at the same time, it is considered the most essential aspect of human life because it provides valuable benefits as an act of worship, purifying the hearts and souls, and bringing blessings to life. However, on the other hand, the expected benefits of zakat have not been fully optimized due to several factors, such as the crisis of trust in zakat management institutions and the lack of awareness among those obligated to pay zakat. As a highly valuable asset, zakat has the potential to address social issues for society, including poverty. To achieve this, it is important for zakat to be managed properly based on the principles of Islamic Sharia as explained in the Qur'an and hadiths.

Keywords: Zakat Law; Instrument; Empowerment of the Ummah.

ABSTRAK

Konsep dasar zakat merupakan perintah agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta sekaligus menjadi yang paling esensial dalam kehidupan manusia karena memberikan manfaat yang bernilai ibadah sehingga membuat hati atau jiwa mereka menjadi suci dan hidup lebih berkah. Namun di sisi lain, manfaat yang diharapkan dari zakat belum sepenuhnya optimal karena beberapa faktor, seperti krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan kurangnya kesadaran para wajib zakat. Sebagai aset yang sangat berharga, zakat memiliki potensi dalam menyelesaikan masalah sosial bagi masyarakat, termasuk masalah kemiskinan, untuk mencapai hal tersebut, penting bagi zakat dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Kata Kunci: Hukum Zakat; Instrumen; Pemberdayaan umat.

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu instrument pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan serta memiliki potensi untuk berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara (Riau, n.d.). Zakat selain merupakan bagian dari ibadah (*hablumminallah*), juga berdimensi sosial-ekonomi (*hablumminannas*), maka melalui zakat, masyarakat yang kurang mampu dapat diberdayakan dan ditingkatkan kesejahteraannya (Nur Insani, 2021). Kewajiban zakat dapat ditunaikan jika sudah mencapai haul dan nisab (Harahap, 2020). Perintah zakat disebutkan dalam Al-Quran Surah Taubah ayat 103, artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Secara garis besar zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat nafs (zakat fitrah) dan zakat maal (zakat harta) (Salma, 2021). Adapun yang dimaksud dengan zakat fitrah salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim ketika bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idulfitri. (Zulhendra, 2017) Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5-liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan dan membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin. Selain zakat fitrah, zakat lainnya yakni zakat maal (harta). Zakat maal adalah zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan ternak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. (Amelia, Machfiroh, & Fitriyani, n.d.)

Zakat sebaiknya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat juga dapat dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat produktif (Naimah, 2014), agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Zakat produktif dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan (Al Fachrodzi, 2022). Saat ini, menjadi umum diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia terus meningkat setiap tahun.

Masalah kemiskinan sebagai isu yang harus ditangani dengan serius, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan pengamalan Pancasila, terutama sila kelima yang berbicara tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah memberikan perhatian khusus pada instrumen zakat sebagai kewajiban umat Islam, terutama bagi masyarakat muslim di Indonesia. Dengan memiliki populasi muslim terbesar dan kesesuaian dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, zakat dianggap sebagai sumber potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi program pemerintah untuk menangani kemiskinan (Anwar, 2018).

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Gorontalo jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang ada di Gorontalo, seperti terlihat pada table tersebut (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022).

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo dalam satuan ribu jiwa mencapai 185,44.

Wilayah se Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2020	2021	2022
Boalemo	18,57	19,00	18,74
Gorontalo	17,56	17,89	17,71
Pohuwato	17,62	18,08	17,87
Bone Bolango	15,81	16,30	16,05
Gorontalo Utara	16,88	17,23	17,24
Kota Gorontalo	5,59	5,93	5,73

Sumber: data BPS Provinsi Gorontalo, tahun 2022

Pemerintah secara resmi menetapkan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan mencabut UU No 38/1999 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan. Undang-undang No 38/1999 ini tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik. Secara kelembagaan, UU No 23/2011 ini menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. UU ini juga memberikan panduan terkait dengan arah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut dengan BAZNAS.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia potensi zakat Indonesia sangatlah signifikan yang secara nasional mencapai jumlah sekitar Rp. 327 triliun per tahun (Kompas.com, 2023). Sedang untuk Provinsi Gorontalo potensi zakat diperkirakan mencapai Rp. 13 miliar per tahun (Andrianto Sanga, 2023), potensi zakat yang cukup besar ini ada pada zakat pertanian, perikanan, dan pertambangan, dengan demikian diharapkan menggali potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan umat.(Haris, 2022). Potensi zakat yang cukup besar ini menjadi sarana hukum bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3)).

Potensi zakat di beberapa kabupaten/kota yang ada di Gorontalo cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk membantu warga kurang mampu sekaligus mendorong pemerataan ekonomi, namun pemahaman masyarakat terhadap zakat

sebagai perintah agama dan solusi untuk mengatasi kemiskinan masih kurang memadai untuk dilaksanakan, salah satunya adalah Kabupaten Boalemo. Untuk itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada warga Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, berupa edukasi kesadaran masyarakat untuk berzakat, hal itu dikarenakan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih minim dan banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya berzakat, juga diberikan penjelasan tentang zakat maal, sebab selama ini pemahaman warga desa tersebut hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah berupa zakat firah (zakat komsumtif), serta zakat produktif (pemberdayaan ekonomi), hal tersebut juga minim diketahui oleh warga desa tersebut perihal zakat produktif, mengingat sumber daya manusia dan alam desa tersebut potensial untuk dikembangkan, maka salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran ini berbentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup.

Tim pengabdian ini terdiri dari 4 dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boalemo, adapun target sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah aparat desa dan warga Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, berjumlah 50 orang peserta.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah, games, diskusi, dan tanya jawab. Menurut Notoatmodjo (2010), metode ceramah merupakan cara penyampaian materi melalui penjelasan dan penuturan secara lisan. Metode ini dipilih karena efisien untuk menyampaikan materi kepada peserta dalam jumlah besar. Games atau permainan juga digunakan untuk membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan (Aeni, 2014). Sedangkan diskusi dan tanya jawab dilakukan agar terjadi komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga peserta dapat mengemukakan pertanyaan jika ada materi yang kurang dipahami (Fathurrohman, 2017).

Penggunaan metode-metode tersebut dilandasi oleh teori pembelajaran konstruktivisme yang menekankan proses interaksi antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Pembelajar secara aktif membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya (Teori Konstruktivisme Versional menurut Von Glaserfeld dalam Suparno, 1997). Oleh karena itu, metode interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta sangat cocok untuk implementasi teori konstruktivisme ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam (Latifah, 2019, p. 90), namun tidak ada sanksi dari pemerintah atau negara yang diterapkan bagi mereka yang tidak menunaikannya. Hal ini berbeda dengan pembayaran kewajiban pajak yang ada unsur pemaksaannya. Jadi ancaman bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya berupa dosa yang konsekuensinya ditanggung di akhirat nanti. Selama ini umat Islam Indonesia merupakan kelompok yang taat dalam melaksanakan 5 rukun

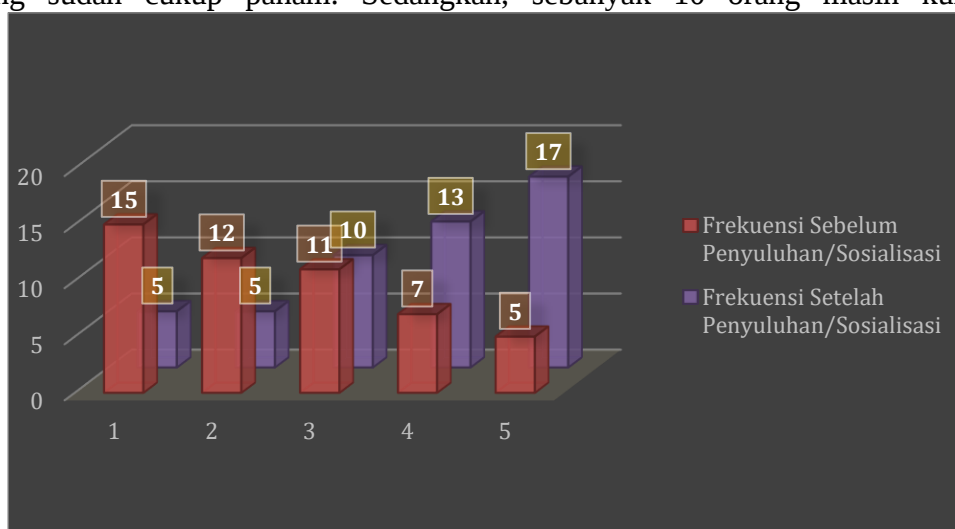
Islam. Namun, di antara 5 rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, mungkin yang paling rendah tingkat kepatuhannya adalah pembayaran zakat. Oleh karena itu tim pengabdian dalam pemaparannya menyampaikan sebuah konsep ideal dalam pemberian sanksi sosial bagi wajib zakat yang mengabaikan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan : Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Berati bahwa antara zakat dan pajak sudah terintegrasi, maka dengan adanya pengakuan ini, tidak tertutup kemungkinan potensi zakat sekaligus pajak akan mengalami peningkatan, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari para stakeholder yang amanah dan bertanggungjawab (Fajarudin, 2019).

Tabel 1. Pemahaman tentang zakat wajib ditunaikan oleh umat Islam

Alterantif Jawaban Responden	Frekuensi Sebelum Penyuluhan/Sosialisasi	Frekuensi Setelah Penyuluhan/Sosialisasi
1	15	5
2	12	5
3	11	10
4	7	13
5	5	17
Total	50	50

Pemahaman tentang peserta penyuluhan dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada sebanyak 17 orang yang sudah sangat memahami perihal zakat wajib ditunaikan oleh umat Islam, sebanyak 13 orang sudah paham, dan sebanyak 10 orang sudah cukup paham. Sedangkan, sebanyak 10 orang masih kurang



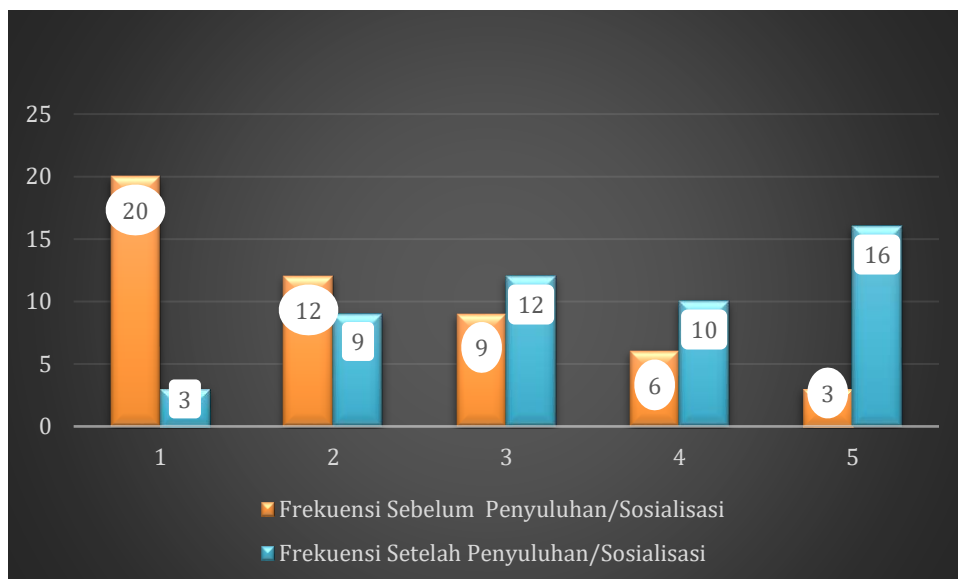
memahami zakat wajib ditunaikan oleh umat Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut:

Gambar 1. Pemahaman tentang zakat wajib dtunaikan oleh umat Islam

Tabel 2. Pemahaman tentang Zakat Maal

Alterantif Jawaban Responden	Frekuensi Sebelum Penyuluhan/Sosialisasi	Frekuensi Setelah Penyuluhan/Sosialisasi
1	20	3
2	12	9
3	9	12
4	6	10
5	3	16
Total	50	50

Pemahaman tentang peserta penyuluhan dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada sebanyak 16 orang yang sudah sangat memahami tentang zakat maal, sebanyak 10 orang sudah paham, dan sebanyak 12 orang sudah cukup paham. Sedangkan, sebanyak 12 orang masih kurang memahami zakat Maal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut:



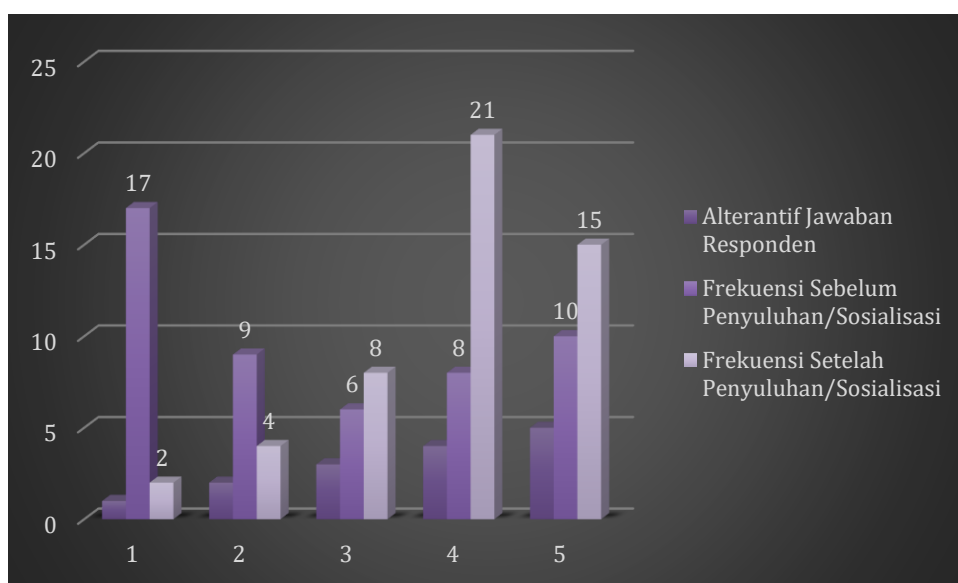
Gambar 1. Pemahaman tentang zakat Maal

Tabel 3. Pemahaman tentang Zakat Produktif

Alterantif Jawaban Responden	Frekuensi Sebelum Penyuluhan/Sosialisasi	Frekuensi Setelah Penyuluhan/Sosialisasi
1	17	2
2	9	4

3	6	8
4	8	21
5	10	15
Total	50	50

Berdasarkan tabel hasil penyuluhan sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sudah ada sebanyak 15 orang yang sudah sangat paham tentang zakat produktif. Ada sebanyak 21 orang yang sudah paham, dan sebanyak 8 orang sudah cukup paham. Sisanya sebanyak 6 orang yang belum paham tentang zakat produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut:

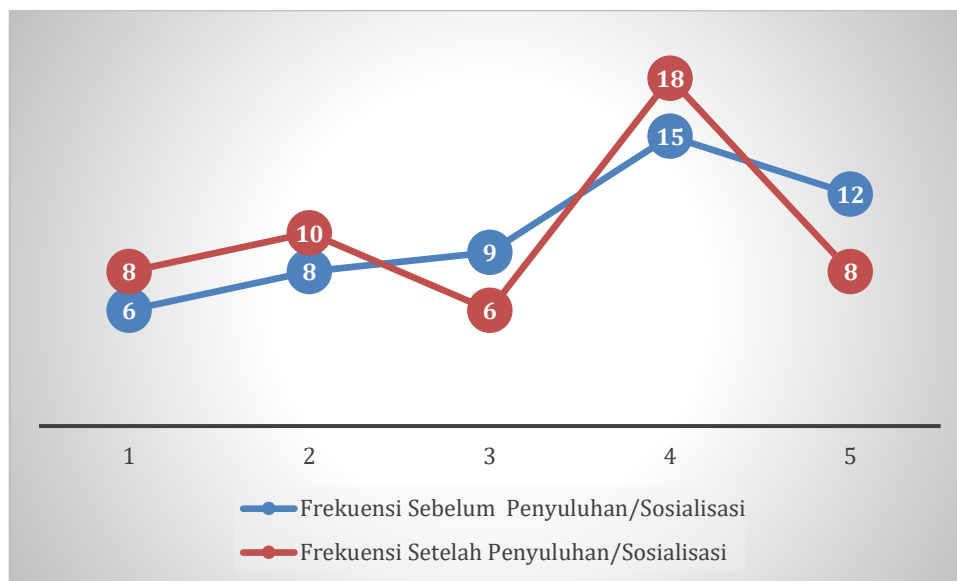


Gambar 3. Pemahaman tentang Zakat Produktif

Tabel 4. Penerapan Sanksi Sosial

Alterantif Jawaban Responden	Frekuensi Sebelum Penyuluhan/Sosialisasi	Frekuensi Setelah Penyuluhan/Sosialisasi
1	6	8
2	8	10
3	9	6
4	15	18
5	12	8
Total	50	50

Tabel di atas memberikan pemahaman perlunya penerapan sanksi sosial, ada sebanyak 8 orang yang sudah sangat paham, sebanyak 18 orang sudah paham, dan 6 orang sudah cukup paham. Sisanya sebanyak 18 orang belum memahami. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut:



Gambar 4. Penerapan Sanksi Sosial



Gambar 5. Pemaparan Materi oleh Tim Pengabdian



Gambar 6. Para Peserta Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Terkait Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Untuk Pemberdayaan Umat

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bolihutuo Kecamatan Batumoitto Kabupaten Boalemo berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdasarkan hasil tabel dan diagram yang diperoleh tim pengabdian melalui ceramah, games, diskusi dan tanya jawab, bahwa sebelum penyuluhan / sosialisasi dilakukan tingkat pemahaman masyarakat perihal kesadaran masyarakat untuk berzakat masih rendah dan setelah penyuluhan /sosialisasi terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terkait zakat sebagai perintah agama yang wajib ditunaikan oleh muslim dan solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berhasil tercapai sesuai dengan harapan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Bolihutuo Kecamatan Batumoitto Kabupaten Boalemo yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Ketua Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boalemo yang turut serta berpartisipasi dalam pemberian materi ini. Terimah kasih juga kepada pihak pengelola Jurnal NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, yang telah menerbitkan artikel pengabdian ini.

REFERENCES

- Aeni, N. (2014). Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Prancis Peserta Didik Kelas XI IPA 3 SMA N 1 Sewon. *Jurnal Pendidikan Bahasa Prancis*, 1(2).
- Al Fachrodzi, A. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan*.
- Amelia, N., Machfiroh, I. S., & Fitriyani, Y. (n.d.). *Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat*.
- Andrianto Sanga. (2023). Pengurus Baru Baznas Gorontalo Diharapkan Bisa Kembangkan Potensi Zakat. Retrieved from <https://60dtk.com/pengurus-baru-baznas-gorontalo-diharapkan-bisa-kembangkan-potensi-zakat/>
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41–62.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2022). Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan), 2020-2022. Retrieved from <https://gorontalo.bps.go.id/indicator/23/49/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Fajarudin, I. (2019). Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif). *Pradigma Accountancy*, 2(1), 25–38.
- Fathurrohman, M. (2017). Model-model Pembelajaran Inovatif. Ar-Ruzz Media.
- Harahap, A. S. (2020). Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 99–105.
- Haris. (2022). Baznas Gorontalo Diminta Optimalkan Potensi Zakat. Retrieved from <https://gorontaloprov.go.id/baznas-gorontalo-diminta-optimalkan-potensi-zakat/>
- Kompas.com. (2023). Pentingnya Bayar Zakat, Pengamat Unas: Potensinya Capai Rp 327 Triliun Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pentingnya Bayar Zakat, Pengamat Unas: Potensinya Capai Rp 327 Triliun”, Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/edu/read/2023/04/1>. Retrieved from <https://www.kompas.com/edu/read/2023/04/15/115621271/pentingnya-bayar-zakat-pengamat-unas-potensinya-capai-rp-327-triliun>
- Latifah, U. (2019). Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 89–99.
- Naimah, N. (2014). Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(1).
- Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta.
- Nur Insani, S. H. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Deepublish.
- Riau, U. S. (n.d.). *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat*.
- Salma, S. H. S. (2021). Pengaruh Persepsi Aparatur Sipil Negara Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 104–111.
- Suparno, P. (1997). Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan. Pustaka Filsafat.

Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2 November), 94–105.